

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian Akibat Praktik Poligami (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska)

Husnul Zakiah, Muchlis Bahar, Elfia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

husnulzakiah46@gmail.com, muchlisbahar@uinib.ac.id, elfia@gmail.uinib.ac.id

ABSTRACT

Polygamy in Islamic law is permissible provided that the husband is able to treat all wives fairly. Failure to fulfill this principle may lead to continuous marital disputes ending in divorce. This study aims to examine the judge's legal reasoning in granting a divorce petition due to polygamy in Decision Number 275/Pdt.G/2024/PA. Ska and to assess its conformity with the principle of justice in Islamic law and Indonesian positive law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on legislation, court decisions, legal literature, and doctrines, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the court granted the divorce based on continuous marital disputes as regulated under the Marriage Law, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law. From the perspective of Islamic law, the decision is consistent with Qur'an Surah An-Nisā' verses 3 and 129, as well as Wahbah az-Zuhaili's view that justice constitutes the primary requirement for the permissibility of polygamy. Therefore, the divorce was granted because of the husband's failure to uphold justice rather than merely because of the existence of polygamy.

Keywords: *Judicial Reasoning; Polygamy; Divorce; Justice; Islamic Law.*

ABSTRAK

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Namun, ketidakmampuan memenuhi prinsip tersebut dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai akibat poligami pada Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan doktrin hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya alasan perceraian berupa perselisihan yang berlangsung terus-menerus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim juga sejalan dengan QS. An-Nisā' ayat 3, QS. An-Nisā' ayat 129, serta pandangan Wahbah az-Zuhaili yang menempatkan keadilan sebagai syarat utama kebolehan poligami. Dengan demikian, pengabulan gugatan perceraian didasarkan pada kegagalan suami memenuhi prinsip keadilan, bukan semata-mata karena adanya praktik poligami.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Poligami; Perceraian; Keadilan; Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum nasional merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam

hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional. Oleh karena itu, tercapainya tujuan perkawinan sangat ditentukan oleh terwujudnya prinsip keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga¹. Prinsip keadilan merupakan salah satu dasar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian perlakuan yang sama kepada setiap anggota keluarga, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keadilan diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri tanpa adanya perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi syarat yang sangat penting dalam praktik poligami, karena keberlangsungan rumah tangga yang berkeadilan bergantung pada kemampuan suami memenuhi hak-hak setiap istri secara adil².

Praktik poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, namun kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā' ayat 3 memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembagian nafkah, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak istri secara proporsional, seperti tempat tinggal, pembagian waktu, perlindungan, serta hak-hak lahiriah lainnya. Dalam hukum positif Indonesia, praktik poligami juga dibatasi melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan suami memberikan jaminan nafkah, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap seluruh istri. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menempatkan prinsip keadilan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, praktik poligami justru berpotensi menimbulkan perselisihan, menghilangkan keharmonisan rumah tangga, dan menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian³.

Meskipun prinsip keadilan dalam praktik poligami telah diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, implementasinya di masyarakat masih sering menghadapi berbagai permasalahan. Tidak terpenuhinya hak-hak istri secara adil kerap memicu perselisihan yang berlangsung terus-menerus hingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang mengungkapkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri karena suami dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk berlaku adil setelah melakukan poligami. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa praktik poligami yang dilakukan tergugat telah menimbulkan konflik yang berkelanjutan, menghilangkan keharmonisan rumah tangga, serta menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum tidak lagi dapat diwujudkan, sehingga gugatan perceraian dikabulkan.

Beberapa penelitian telah mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan praktik poligami dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh

¹ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6 (2022).

² Erwin Hidayat et al., "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35.

³ Apriana Asdin, "Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2023).

Hasanuddin dkk. (2025) menganalisis pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin istri pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan pendekatan hukum progresif dengan mengedepankan keadilan substantif, perlindungan terhadap hak perempuan, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menentukan akibat hukum pembatalan perkawinan. Sementara itu, penelitian Nugraha dan Akbar (2024) mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami yang ditolak meskipun syarat kumulatif telah terpenuhi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada pemenuhan syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan substantif, dan potensi mudarat yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Kajian serupa juga dilakukan oleh Anggraeni dan Lestari (2023) yang menelaah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami yang didahului oleh perkawinan siri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penolakan hakim didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, penelitian Mansari dan Fatahillah (2023) mengkaji putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami meskipun syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim lebih mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak, meskipun secara normatif putusan tersebut menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami maupun pembatalan perkawinan akibat poligami, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang dipicu oleh praktik poligami sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska. Penelitian ini mengkaji bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti ketidakadilan dalam pemenuhan hak istri, perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta keretakan rumah tangga pasca-poligami, dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim hingga dinilai memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian akibat praktik poligami pada Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian akibat praktik poligami, sekaligus menjadi bahan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan, poligami, dan perceraian, sedangkan pendekatan kasus diterapkan

untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska sebagai objek penelitian⁴

Penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian akibat praktik poligami serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska merupakan perkara gugatan perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dipicu oleh tindakan Tergugat yang melakukan poligami. Putusan ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 22 April 2024 dan diputus pada 03 Juni 2024. Gugatan perceraian dalam perkara ini memuat identitas para pihak serta kronologi singkat kehidupan rumah tangga yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai. Penggugat seorang perempuan umur 46 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tergugat seorang laki-laki umur 49 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 31 Desember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Setelah pernikahan berlangsung, keduanya hidup bersama sebagai suami istri dan sempat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Namun, dalam perjalanan waktu, hubungan rumah tangga tersebut mulai mengalami ketidakharmonisan yang dipicu oleh tindakan Tergugat yang melakukan poligami⁵

Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 31 Desember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Selama menjalani perkawinan, para pihak hidup rukun sebagai suami istri, meskipun hingga gugatan diajukan belum dikaruniai keturunan. Penggugat menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga mulai terganggu sejak Tergugat melangsungkan perkawinan poligami pada tanggal 27 Agustus 2023. Sejak saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan harmonis serta kerap diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara para pihak semakin memuncak setelah Tergugat menempatkan istri keduanya di rumah kediaman bersama. Menurut Penggugat, kondisi tersebut mencerminkan adanya perlakuan yang tidak adil karena dirinya dibebankan untuk memenuhi kebutuhan istri kedua, sehingga memperburuk konflik dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan yang terjadi di antara para pihak terus berlanjut hingga menyebabkan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. oleh Suwito, 13 ed. (Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun • Jakarta 13220, 2017).

⁵ Pengadilan Agama Surakarta, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska (2024).

keluarga tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak. Penggugat selanjutnya menerangkan bahwa sejak perselisihan tersebut terjadi, hubungan sebagai suami istri tidak lagi dijalankan selama kurang lebih satu tahun. Selain itu, Tergugat juga telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Agustus 2023. Menurut Penggugat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan (*broken marriage*) dan tidak lagi memiliki harapan untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum tidak lagi dapat diwujudkan⁶.

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan dokumen asli dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai alat bukti tertulis. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari lingkungan keluarga dan mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga para pihak. Keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat melakukan poligami, hubungan rumah tangga para pihak tidak lagi harmonis dan sering diwarnai perselisihan serta pertengkaran. Para saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sedangkan berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil memperbaiki hubungan suami istri. Selain bukti tertulis tersebut, Tergugat menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan Tergugat telah memperoleh izin dari pengadilan dan dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Meskipun demikian, para saksi juga mengakui bahwa setelah berlangsungnya poligami hubungan rumah tangga para pihak mengalami perselisihan yang berkepanjangan sehingga keduanya tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri⁷.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti berupa surat maupun keterangan para saksi, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga para pihak telah berlangsung secara terus-menerus, upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, dan hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan.

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan beserta alat bukti yang diajukan para pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak mungkin dipulihkan kembali (*broken marriage*). Perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus setelah Tergugat melakukan poligami, disertai kegagalan berbagai upaya perdamaian, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis tidak lagi dapat diwujudkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang berwenang guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim juga membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku⁸.

⁶ Surakarta, pada 3–7.

⁷ Surakarta, pada 7–12.

⁸ Surakarta, pada 12–18.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian Akibat Praktik Poligami

a. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum acara maupun hukum materiil yang mengatur mengenai perceraian. Sebelum memeriksa pokok perkara, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karena upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga tahap pembuktian. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus diuji berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Selain itu, hakim juga mengaitkan pertimbangannya dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah⁹. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya alasan perceraian secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

b. Fakta Hukum yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan melalui alat bukti surat serta keterangan para saksi. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan pada awalnya menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Akan tetapi, keadaan tersebut berubah setelah Tergugat melangsungkan perkawinan poligami pada 27 Agustus 2023. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga para pihak mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa setelah melakukan poligami, Tergugat sempat menempatkan istri keduanya di rumah kediaman bersama¹⁰.

Kondisi tersebut menimbulkan konflik karena Penggugat harus memenuhi kebutuhan istri kedua, sedangkan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan hanya datang pada waktu tertentu untuk mengurus usaha milik keluarga. Selain itu, hubungan para pihak semakin memburuk karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Fakta lain yang dinilai penting ialah adanya upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga maupun melalui proses mediasi di pengadilan, tetapi seluruh upaya tersebut tidak berhasil memperbaiki hubungan para pihak. Keadaan tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi yang saling bersesuaian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang cukup bagi majelis hakim¹¹. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi bukan lagi merupakan konflik yang bersifat sementara, melainkan telah berkembang menjadi keretakan rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dipulihkan. Oleh karena itu, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dinilai telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana disyaratkan dalam

⁹ Surakarta, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska.

¹⁰ Surakarta.

¹¹ Surakarta.

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

c. Alasan Hakim Mengabulkan Gugatan Perceraian

Berdasarkan fakta hukum yang berhasil dibuktikan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perselisihan berlangsung secara terus-menerus, para pihak telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, hubungan sebagai suami istri tidak lagi dijalankan, serta berbagai upaya perdamaian yang ditempuh tidak menghasilkan penyelesaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan para pihak telah kehilangan keharmonisan yang menjadi tujuan utama pembentukan rumah tangga. Majelis hakim juga menilai bahwa keadaan rumah tangga para pihak sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan tidak adanya harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali, mempertahankan ikatan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura kepada Tergugat terhadap Penggugat.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Prinsip Keadilan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Prinsip keadilan merupakan aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam. Meskipun poligami diperbolehkan, kebolehanya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kewajiban suami untuk berlaku adil kepada seluruh istri. Ketentuan tersebut bersumber dari QS. An-Nisā' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisā' ayat 3).

Berdasarkan konteks *asbāb al-nuzūl*-nya, tidak semata-mata berbicara mengenai perkawinan, melainkan berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak yatim dan perempuan yang berada dalam kondisi rentan (*mustaḍ'afin*) akibat banyaknya korban perang. Dalam situasi tersebut, poligami dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi perempuan dan anak-anak yang kehilangan penanggung jawab kehidupannya. Melalui ayat tersebut, Allah Swt. Memberikan kebolehan berpoligami dengan syarat utama bahwa suami mampu berlaku adil. Keadilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pembagian perhatian, perlakuan yang baik, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap istri. Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan keadilan tersebut, Islam menganjurkan agar ia mencukupkan diri dengan seorang istri guna menghindari terjadinya kezaliman dalam kehidupan rumah

tangga¹². Oleh karena itu, apabila seorang suami tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan keadilan tersebut, Islam menganjurkan agar ia mencukupkan diri dengan seorang istri guna menghindari terjadinya kezaliman dalam kehidupan rumah tangga¹³.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami menurut hukum Islam adalah kemampuan suami untuk bersikap adil terhadap seluruh istrinya. Prinsip keadilan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pembagian waktu, perhatian, serta perlakuan yang setara kepada masing-masing istri. Apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka pelaksanaan poligami tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketidakmampuan mewujudkan keadilan berpotensi menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat menyebabkan keretakan dalam kehidupan rumah tangga¹⁴.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan poligami juga dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan suami untuk memenuhi prinsip keadilan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan perkawinan serta hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami yang tidak mampu memenuhi syarat utama poligami, khususnya kewajiban untuk berlaku adil, dapat menjadi alasan yang sah bagi istri untuk menuntut perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingannya. Dengan demikian, perceraian yang timbul akibat ketidakadilan dalam poligami pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari kegagalan suami melaksanakan kewajiban yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami. Oleh karena itu, ketidakadilan dalam praktik poligami dapat dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian¹⁵.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, majelis hakim menilai bahwa keretakan rumah tangga para pihak mulai terjadi sejak Tergugat melangsungkan perkawinan poligami pada 27 Agustus 2023. Setelah poligami dilaksanakan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, yang ditandai dengan ditempatkannya istri kedua di rumah kediaman bersama, dibebankannya Penggugat untuk memenuhi kebutuhan istri kedua, serta berkurangnya perhatian Tergugat karena tidak lagi tinggal serumah secara tetap dengan Penggugat. Selain itu, para pihak diketahui telah tidak menjalankan hubungan sebagai suami istri selama kurang lebih satu tahun. Penggugat juga menyatakan menolak untuk kembali menjalani kehidupan sebagai suami istri karena merasa telah dijatuhi talak oleh Tergugat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada keluarga Penggugat mengenai keinginannya untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui talak. Keseluruhan fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan para pihak telah mengalami keretakan yang mendalam sehingga sulit untuk dipulihkan kembali. Dengan demikian, praktik poligami yang dilakukan Tergugat tidak lagi mencerminkan terpenuhinya prinsip keadilan yang menjadi syarat utama diperbolehkannya poligami menurut hukum Islam¹⁶.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, prinsip keadilan yang terkandung dalam QS. An-Nisā' ayat 3 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik

¹² Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

¹³ U I N Syekh et al., "Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim" m (2024): 199–218.

¹⁴ Zuhrah Fatimah, "Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *RI'AYAH* Vol.02 (2017).

¹⁵ Zulkifli Y Bumulo dan Muchlis Bahar, "GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 333/PDT.G/2015/PA.PKJ)" 7, no. 1 (2025): 110–23.

¹⁶ Surakarta, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska.

poligami yang dilakukan oleh Tergugat. Meskipun perkawinan poligami tersebut telah memperoleh izin dari pengadilan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa setelah poligami dilaksanakan justru muncul perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus. Penggugat tidak hanya kehilangan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga dibebani untuk memenuhi kebutuhan istri kedua serta menerima perlakuan yang tidak baik dari Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tidak lagi mencerminkan tujuan syariat yang menempatkan keadilan sebagai syarat utama kebolehan. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan perceraian dapat dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga¹⁷.

Di samping ketentuan mengenai kebolehan poligami yang disyaratkan dengan kemampuan berlaku adil sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 3, Al-Qur'an juga menegaskan adanya keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan melalui QS. An-Nisā' ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisā' ayat 129).

Ketentuan dalam ayat tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang praktik poligami secara mutlak, melainkan memberikan penegasan bahwa keadilan yang berkaitan dengan rasa kasih sayang dan kecenderungan hati merupakan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan secara sempurna oleh manusia. Oleh sebab itu, syariat Islam mengarahkan agar suami tidak menunjukkan kecenderungan yang berlebihan kepada salah seorang istri hingga mengabaikan hak-hak istri yang lain. Dengan demikian, bentuk keadilan yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami lebih diarahkan pada aspek-aspek yang masih dapat diupayakan oleh manusia, seperti pemenuhan nafkah, pembagian giliran, penyediaan tempat tinggal, serta pemberian perlakuan yang baik dan proporsional kepada setiap istri¹⁸.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memperlihatkan bahwa setelah Tergugat melangsungkan perkawinan poligami, hubungan rumah tangga para pihak justru mengalami keretakan yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penggugat tidak hanya harus memenuhi kebutuhan istri kedua Tergugat, tetapi juga tidak lagi memperoleh perhatian sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak tinggal bersama secara tetap dan kerap melontarkan ucapan yang menyakitkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat belum mampu melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil kepada Penggugat sebagai istri sah. Oleh sebab itu, praktik poligami dalam perkara ini tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi syarat utama kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 3. Selain itu, keadaan tersebut juga menguatkan makna QS. An-Nisā' ayat 129 yang menjelaskan bahwa keadilan dalam kehidupan poligami merupakan hal yang sangat

¹⁷ Irfan Lewa, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud," *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab* 8, no. 1 (2022): 158–66.

¹⁸ Mirwan Sudarmawan Rifai, Halimah Basri, dan Andi Miswar, "Menguji Batas Keadilan: Analisis Poligami dalam Perspektif Q.S. An-Nisa Ayat 3 Dan 129," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 787–98.

sulit diwujudkan sehingga suami tetap dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan salah satu istri terabaikan.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kebolehan poligami bergantung pada kemampuan suami untuk mewujudkan keadilan dalam aspek-aspek yang berada dalam batas kemampuan manusia, seperti pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal, pembagian waktu, dan perlakuan yang baik kepada seluruh istri. Apabila dikaitkan dengan perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat belum mampu memenuhi prinsip tersebut. Setelah melakukan poligami, hubungan dengan Penggugat semakin memburuk, Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat secara tetap, sering mengucapkan kata-kata kasar, serta membebankan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan istri kedua. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil sebagaimana menjadi syarat diperbolehkannya poligami menurut Wahbah az-Zuhaili. Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan perceraian sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwa poligami tidak dapat dipertahankan apabila prinsip keadilan tidak lagi terpenuhi¹⁹.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum positif Indonesia, pertimbangan majelis hakim juga telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur alasan perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri²⁰. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sebagai salah satu alasan perceraian²¹. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menjadikan praktik poligami sebagai alasan tunggal untuk mengabulkan gugatan, melainkan menilai akibat hukum yang muncul setelah poligami dilaksanakan, yaitu terjadinya perselisihan berkepanjangan, berpisah tempat tinggal, tidak terlaksananya kehidupan sebagai suami istri, serta gagalnya berbagai upaya perdamaian. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami broken marriage, sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan²². Oleh karena itu, pertimbangan hakim telah sesuai baik dengan ketentuan hukum positif maupun fakta yang terbukti selama persidangan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian didasarkan pada aspek yuridis dan aspek faktual. Secara yuridis, hakim berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, secara faktual terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus setelah Tergugat melakukan poligami, para pihak telah berpisah tempat

¹⁹ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).

²⁰ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" (1974).

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" (1975).

²² Surakarta, Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska.

tinggal, serta upaya perdamaian tidak berhasil. Berdasarkan keadaan tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga para pihak telah mengalami *broken marriage* sehingga gugatan perceraian patut untuk dikabulkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pengabulan gugatan tidak didasarkan pada praktik poligami semata, tetapi pada ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi prinsip keadilan sebagaimana ditekankan dalam QS. An-Nisā' ayat 3, QS. An-Nisā' ayat 129, dan pandangan Wahbah az-Zuhaili. Selain itu, pertimbangan hakim juga telah memenuhi ketentuan mengenai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perceraian dalam perkara ini merupakan konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan tujuan perkawinan, bukan semata-mata karena adanya praktik poligami.

2. SARAN

- a. Hakim di lingkungan Peradilan Agama diharapkan tetap mengedepankan penilaian yang komprehensif terhadap fakta persidangan dengan memperhatikan tidak hanya terpenuhinya alasan perceraian secara normatif, tetapi juga prinsip keadilan substantif dalam praktik poligami sehingga putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak para pihak.
- b. Suami yang akan atau telah melakukan poligami hendaknya memahami bahwa izin poligami bukan hanya merupakan pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga mengandung kewajiban untuk mewujudkan keadilan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia agar tujuan perkawinan tetap dapat tercapai.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat poligami dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan atau menggunakan pendekatan empiris sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- AD, Muhammad Irfan, dan Afdhalia Mahatta. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).
- Asdin, Apriana. "Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Bumulo, Zulkifli Y, dan Muchlis Bahar. "GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 333/PDT.G/2015/PA.PKJ)" 7, no. 1 (2025): 110–23.
- Fatimah, Zuhrah. "Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *RI'AYAH* Vol.02 (2017).
- Hidayat, Erwin, Kelin Ama Relfi, Nency Dela Octora, dan Nawa Angkasa. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KELUARGA." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 17–35.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020).
- Huda, Mohammad Nurul, dan Abdul Munib. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6 (2022).
- Indonesia, Republik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (1974).

- Lewa, Irfan. “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud.” *Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab* 8, no. 1 (2022): 158–66.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Diedit oleh Suwito. 13 ed. JI. Tandra Raya No. 23 Rawamangun • Jakarta 13220, 2017.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (1975).
- Rifai, Mirwan Sudarmawan, Halimah Basri, dan Andi Miswar. “Menguji Batas Keadilan: Analisis Poligami dalam Perspektif Q.S. An-Nisa Ayat 3 Dan 129.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2025): 787–98.
- Surakarta, Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ska (2024).
- Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Jurnal Juli-desember, Ilmu-ilmu Kesyarahan, Pranata Sosial, et al. “Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim” m (2024): 199–218.